



permintaan Bapak Lurah Kutisari tersebut. Prof. Dr. H. Suroso Imam Zadjuli, SE memiliki beberapa syarat untuk mendirikan pasar sebagai tempat menampung pedagang-pedagang tersebut.

Kemudian, pertemuan untuk sosialisasi dan pemaparan konsep pembangunan pasar syariah tersebut dilakukan di kelurahan Kutisari. Tercatat tiga kali pertemuan sebagai wadah diskusi antara pihak pedagang, kelurahan, pihak pendiri, dan warga sekitar. Ketika sosialisasi dilakukan semua pedagang setuju tentang konsep pasar syariah. Awalnya, ada beberapa warga sekitar pasar yang kurang berkenan karena takut dengan adanya pasar, lingkungan di sekitar pemukiman warga menjadi kotor. Namun, dengan berbagai penjelasan akhirnya warga yang tidak setuju malah berbalik mendukung.

Maka dibangunlah sebuah pasar dengan nama "Pasar Syariah Az-Zaitun 1". Pembangunan hanya memakan waktu empat bulan, mulai bulan Desember 2009 hingga bulan Maret 2010. Bahan bangunan yang digunakan bukan dinding bersemen, namun papan kayu dan tripleks. Dengan bahan kayu dan tripleks harga sewa yang harus dibayar pedagang juga lebih murah.

Pasar yang mulai beroperasi pada 1 April 2010 tersebut memiliki luas  $\pm 700 \text{ m}^2$  posisi sekarang masih 1 lantai dan akan dibangun menjadi 2 lantai dan diperluas menjadi  $1.200 \text{ m}^2$ . Jumlah/kapasitas pedagang yang dibantu sebanyak 100 stand dan 30 los periode 2010-2012 dan sekarang menjadi 115 stand. Setiap stand berukuran  $2 \text{ m} \times 2 \text{ m}$  yang memiliki sekat

dan penutup berbahan tripleks dan kayu, meskipun kecil ukuran stand tersebut memang sudah disesuaikan dengan barang dagangan yang tidak terlalu banyak karena pedagang di Pasar Syariah Az-Zaitun 1 adalah pindahan dari pasar krempyeng di Jl. Kutisari V yang sering diabrak oleh Satuan Polisi Pamong Praja (satpol PP). Jumlah pedagang dan karyawan yang dapat ditampung sekitar 150 tenaga kerja.

Pasar Syariah Az-Zaitun 1 Surabaya adalah termasuk jenis pasar syariah kelas tiga. Pasar kelas tiga yang dimaksud adalah pasar tradisional yang diformalkan, dimana sebagian besar pedagangnya memiliki latar belakang sebagai pedagang Kaki Lima (PKL) dan pedagang pasar krempyeng. Pasar syariah kelas dua menggunakan standart pertokoan, sedangkan pasar syariah kelas satu adalah pasar dengan konsep grosir.

Pasar syariah Az-Zaitun 1 mulai buka untuk melakukan kegiatan transaksi jual beli pada saat selesai adzan subuh jam 5 pagi sampai jam 11 siang, serta jam 3 sore sampai adzan maghrib berkumandang, namun tak jarang masih banyak pedagang yang masih berjualan sampai malam hari.

Khusus untuk kebersihan, tiap pedagang diberi plastik dan tempat sampah di tiap stand agar sampah tidak bercecer di mana-mana. Stand di bagian sayuran, ikan, dan daging paling banyak menghasilkan sampah, karena itu pedagang diharapkan datang pukul 4 pagi untuk membersihkan tempat agar stand sudah bersih pada pagi hari saat pengunjung datang.

Terdapat berbagai jenis komoditas yang diperdagangkan di pasar syariah Az-Zaitun 1 Surabaya. Dengan berbagai macam dagangan,































pemrakarsa yaitu bapak Prof. Dr. H. Suroso Imam Zadjuli. Tetapi, tidak semua pedagang menerapkan semua persyaratan-persyaratan tersebut. Karena, ada sebagian persyaratan yang tidak diketahui (lupa) oleh pedagang. Buktinya masih ada pembeli dan penjual yang terkadang merokok, banyak sampah berserakan di dekat-dekat tempat berjualan yang menyebabkan pembeli tidak begitu nyaman karena bau sampah yang berserakan. Dibawah ini salah satu kutipan dengan pembeli yang berada di pasar tersebut:

- Peneliti : bagaimana menurut anda tentang pasar syariah Az-Zaitun 1 ini?
- Pembeli : kotor, sedikit bau, biasa saja, sama lah mbak dengan pasar pada umumnya
- Peneliti : di pasar ini kan ada persyaratan-persyaratan menurut syariah Islam, bagaimana menurut anda apakah pedagang disini sudah menerapkannya?
- Pembeli : lho ada ta mbak, menurut saya sama saja dengan pasar-pasar yang lainnya, kelebihan dari syariahnya tidak begitu menonjol.